

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari pembahasan yang dikemukakan pada bab terdahulu dan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2014 pendirian Koperasi harus berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, akta koperasi yang didirikan atau dirubah berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang sudah berbadan hukum atau belum berbadan hukum wajib melakukan perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Akta koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak pernah diubah atau disesuaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka tetap tidak dilakukan perubahan, atau dilakukan perubahan atau penyesuaian apabila koperasi meminta. Bagi koperasi yang akan membuat akta pendirian baru harus membuat akta pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Akibat hukum dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi yang mempunyai akta pendirian atau akta perubahan berdasar kan Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah dan mengikat selama dibuat berdasarkan ketentuan (aturan hukum) yang berlaku pada saat akta dibuat. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak tanggal putusan, yaitu 28 Mei 2014. Meskipun demikian apabila koperasi hendak bertansaksi dengan pihak lain setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka koperasi harus berpijak pada Undang-undang koperasi yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berikut Peraturan Pelaksanaannya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka koperasi harus segera melakukan perubahan Anggaran Dasar secara menyeluruh sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berikut segala peraturan pelaksanaannya. Bagi koperasi yang akan membuat akta pendirian baru harus membuat akta pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Apabila Koperasi yang mempunyai Anggaran Dasar pendirian atau perubahan sesuai dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, apabila hendak bertansaksi denga pihak lain diharapkan menyesuaikan dulu Anggaran Dasarnya dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.